



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Sim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simalungun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **NUR SEPTI ADILLA RAFA**
2. Tempat lahir : Sidorukun
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/ 7 September 2005
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Huta II Sidorukun Nagori Tanjung Rapuan Kec. Ujung Padang Kab. Simalungun
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Tetap

Terdakwa Nur Septi Adilla Rafa ditangkap sejak tanggal 16 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2023;

Terdakwa Nur Septi Adilla Rafa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 06 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 07 Desember 2023 sampai dengan tanggal 15 Januari 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 21/Pid.B/2024/PN Sim tanggal 18 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 21/Pid.B/2024/PN Sim tanggal 18 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 15Halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NUR SEPTI ADILLA RAFA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan secara tidak sah memanen dan atau memungut hasil perkebunan" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 107 huruf (d) Undang –Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NUR SEPTI ADILLA RAFA dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 45 (empat puluh lima) tandan buah kelapa sawitDikembalikan kepada PTPN IV Tinjowan
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: memohon keringanan hukuman, dimana Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Halaman 2 dari 15Halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa NUR SEPTI ADILLA RAFA Pada hari Kamis tanggal 16 Nopember 2023 sekira Pukul 01.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan November Tahun 2023, atau pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Afdeling IV PTPN IV kebun Tinjowan Nagori Tanjung Rapuan Kec. Ujung Padang Kab. Simalungun atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dari wilayah hukum pengadilan negeri simalungun, Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan secara tidak sah memanen dan atau memungut hasil perkebunan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 16 Nopember 2023 sekira pukul 01.00 Wib, Terdakwa bersama-sama dengan dan kelima teman terdakwa yaitu HERI, KIFLI, DEMUN, PARDI dan YUDI (masing-masing sebagai Daftar Pencarian Orang) berangkat dari kampung dengan berjalan kaki sambil membawa 2 (dua) bilah egrek yang ketika itu dibawa oleh sdra DEMUN dan PARDI dan setibanya di Afdeling IV Tinjowan kemudian sdra DEMUN dan PARDI mulai mengegrek satu persatu tandanan buah sawit dan setelah buah kelapa sawit jatuh dari pohonnya kemudian, Terdakwa, HERI dan KIFLI memundak satu persatu buah kelapa sawit tersebut dan mengumpulkannya di pinggir pasar dan juga di parit isolasi yang tidak begitu dalam sedangkan teman terdakwa YUDI berperan melihat situasi bilamana ada petugas pengamanan kebun yang datang dan setelah terdakwa, KIFLI dan HERI telah memundak buah dari dalam blok dan mengumpulkannya di pinggir pasar dan di parit isolasi hingga terkumpul sebanyak 45 tandan buah kelapa sawit kemudian kedua teman terdakwa masuk kembali kedalam blok dimana ketika itu sdra DEMUN dan PARDI masih mengegrek buah kelapa sawit di dalam blok dan terdakwa ketika itu menunggu di pinggir parit dekat tumpukan buah sawit tersebut dan tidak berapa lama kemudian petugas pengamanan kebun datang dan kemudian mengamankan terdakwa dan barang bukti sedangkan teman-teman terdakwa yang lainnya berhasil melarikan diri. kemudian terdakwa dibawa ke kantor pengamanan kebun Tinjowan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diserahkan ke Polsek Bosar Maligas;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang mengambil buah kelapa sawit sebanyak 45 (empat puluh lima) Tandan Buah Kelapa Sawit tidak mendapatkan izin terlebih dahulu dari pemiliknya mengakibatkan pihak PTPN IV Tinjowan

Halaman 3 dari 15 Halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pemilik mengalami kerugian sebesar Rp.2.954.028 (dua juta sembilan ratus lima puluh empat ribu dua puluh delapan rupiah).

Perbuatan Terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam dengan pasal 107 huruf d UU nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa NUR SEPTI ADILLA RAFA Pada hari Kamis tanggal 16 Nopember 2023 sekira Pukul 01.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan November Tahun 2023, atau pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Afdeling IV PTPN IV kebun Tinjowan Nagori Tanjung Rapuan Kec. Ujung Padang Kab. Simalungun atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dari wilayah hukum pengadilan negeri simalungun, Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan menadah hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan atau pencurian, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 16 Nopember 2023 sekira pukul 01.00 Wib, Terdakwa bersama-sama dengan dan kelima teman terdakwa yaitu HERI, KIFLI, DEMUN, PARDI dan YUDI (masing-masing sebagai Daftar Pencarian Orang) berangkat dari kampung dengan berjalan kaki sambil membawa 2 (dua) bilah egrek yang ketika itu dibawa oleh sdra DEMUN dan PARDI dan setibanya di Afdeling IV Tinjowan kemudian sdra DEMUN dan PARDI mulai mengegrek satu persatu tandanan buah sawit dan setelah buah kelapa sawit jatuh dari pohonnya kemudian, Terdakwa, HERI dan KIFLI memundak satu persatu buah kelapa sawit tersebut dan mengumpulkannya di pinggir pasar dan juga di parit isolasi yang tidak begitu dalam sedangkan teman terdakwa YUDI berperan melihat situasi bilamana ada petugas pengamanan kebun yang datang dan setelah terdakwa, KIFLI dan HERI telah memundak buah dari dalam blok dan mengumpulkannya di pinggir pasar dan di parit isolasi hingga terkumpul sebanyak 45 tandan buah kelapa sawit kemudian kedua teman terdakwa masuk kembali kedalam blok dimana ketika itu sdra DEMUN dan PARDI masih mengegrek buah kelapa sawit di dalam blok dan terdakwa ketika itu menunggu di pinggir parit dekat tumpukan buah sawit tersebut dan tidak berapa lama kemudian petugas pengamanan kebun datang dan kemudian mengamankan

Halaman 4 dari 15Halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan barang bukti sedangkan teman-teman terdakwa yang lainnya berhasil melarikan diri. kemudian terdakwa dibawa ke kantor pengamanan kebun Tinjowan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diserahkan ke Polsek Bosar Maligas

Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang mengambil buah kelapa sawit sebanyak 45 (empat puluh lima) Tandan Buah Kelapa Sawit tidak mendapatkan ijin terlebih dahulu dari pemiliknya mengakibatkan pihak PTPN IV Tinjowan sebagai pemilik mengalami kerugian sebesar Rp.2.954.028 (dua juta sembilan ratus lima puluh empat ribu dua puluh delapan rupiah).

Perbuatan Terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam dengan pasal 111 UU nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- Jonar Sipayung, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pencurian buah kelapa sawit tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Nopember 2023 sekira pukul 03.15 Wib Afdeling IV Blok 05 R PTPN IV kebun Tinjowan Nagori Tanjung Rapuan Kec. Ujung Padang Kab. Simalungun yang dilakukan Terdakwa bersama YUDI, KIFLI, HERI, DEMUN dan PARDI, dimana buah kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa bersama teman Terdakwa sebanyak 45 (empat puluh lima) tandan buah kelapa sawit;
 - Bahwa Saksi mengetahui perihal pencurian tersebut dari HERINANDO NAINGGOLAN yang menyaksikan ketika Terdakwa dan teman Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah bernama ALI BASAH SIHITE yang keduanya merupakan karyawan pengamanan di PTPN IV kebun Tinjowan;
 - Bahwa 45 (empat puluh lima) tandan buah kelapa sawit tersebut diambil dari Afdeling IV Blok 05 R PTPN IV kebun Tinjowan.
 - Bahwa buah sawit tersebut diambil Terdakwa untuk dijual Kembali dan Terdakwa Bersama teman Terdakwa tidak ada ijin dari pihak PTPN IV Kebun Tinjowan dan akibat perbuatan Terdakwa Kerugian PTPN IV Kebun

Halaman 5 dari 15Halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinjowan tersebut ada sebanyak 45 (empat puluh lima) tandan buah kelapa sawit yang ditaksir harganya kira-kira Rp.2.954.028,00 (Dua juta sembilan ratus lima puluh empat ribu dua puluh delapan rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
- Ali Basah Sihite, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pencurian buah kelapa sawit tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Nopember 2023 sekira pukul 03.15 Wib Afdeling IV Blok 05 R PTPN IV kebun Tinjowan Nagori Tanjung Rapuan Kec. Ujung Padang Kab. Simalungun yang dilakukan Terdakwa bersama YUDI, KIFLI, HERI, DEMUN dan PARDI, dimana buah kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa bersama teman Terdakwa sebanyak 45 (empat puluh lima) tandan buah kelapa sawit;
 - Bahwa Saksi bersama rekannya HERINANDO NAINGGOLAN yang menyaksikan ketika Terdakwa dan teman Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut;
 - Bahwa 45 (empat puluh lima) tandan buah kelapa sawit tersebut diambil dari Afdeling IV Blok 05 R PTPN IV kebun Tinjowan.
 - Bahwa buah sawit tersebut diambil Terdakwa untuk dijual Kembali dan Terdakwa Bersama teman Terdakwa tidak ada ijin dari pihak PTPN IV Kebun Tinjowan dan akibat perbuatan Terdakwa Kerugian PTPN IV Kebun Tinjowan tersebut ada sebanyak 45 (empat puluh lima) tandan buah kelapa sawit yang ditaksir harganya kira-kira Rp.2.954.028,00 (Dua juta sembilan ratus lima puluh empat ribu dua puluh delapan rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
- Heri Nando Nainggolan, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pencurian buah kelapa sawit tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Nopember 2023 sekira pukul 03.15 Wib Afdeling IV Blok 05 R PTPN IV kebun Tinjowan Nagori Tanjung Rapuan Kec. Ujung Padang Kab. Simalungun yang dilakukan Terdakwa bersama YUDI, KIFLI, HERI, DEMUN dan PARDI, dimana buah kelapa sawit yang diambil oleh

Halaman 6 dari 15Halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersama teman Terdakwa sebanyak 45 (empat puluh lima) tandan buah kelapa sawit;

- Bahwa Saksi bersama rekannya Ali Basah Sihite yang menyaksikan ketika Terdakwa dan teman Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa 45 (empat puluh lima) tandan buah kelapa sawit tersebut diambil dari Afdeling IV Blok 05 R PTPN IV kebun Tinjowan.
- Bahwa buah sawit tersebut diambil Terdakwa untuk dijual Kembali dan Terdakwa Bersama teman Terdakwa tidak ada ijin dari pihak PTPN IV Kebun Tinjowan dan akibat perbuatan Terdakwa Kerugian PTPN IV Kebun Tinjowan tersebut ada sebanyak 45 (empat puluh lima) tandan buah kelapa sawit yang ditaksir harganya kira-kira Rp.2.954.028,00 (Dua juta sembilan ratus lima puluh empat ribu dua puluh delapan rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 16 Nopember 2023 sekira Pukul 01.00 Wib di Afdeling IV PTPN IV kebun Tinjowan Nagori Tanjung Rapuan Kec. Ujung Padang Kab. Simalungun yang turut ikut mengambil buah kelapa sawit bersama Terdakwa yakni 1. KIFLI, 2. YUDI, 3. HERI, 4. DEMUN, 5. PARDI yang mana buah kelapa sawit yang diambil adalah sebanyak 45 (empat puluh lima) tandan buah kelapa sawit;
- Bahwa peran Terdakwa mengambil buah kelapa sawit, HERI dan KIFLI berperan untuk memundak satu persatu tandanan sawit dari dalam blok ke pinggir pasar melewati parit isolasi sedangkan peran DEMUN dan PARDI berperan untuk mengegrek buah kelapa sawit dari pokoknya dan YUDI berperan untuk melihat situasi bilamana ada petugas pengamanan kebun yang datang dan cara Terdakwa dan teman mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah pertama-tama Terdakwa dan kelima teman Terdakwa berangkat dari kampung dengan berjalan kaki sambil membawa 2 (dua) bilah egrek yang ketika itu dibawa oleh DEMUN dan PARDI dan setibanya di Afdeling IV Tinjowan kemudian DEMUN dan PARDI mulai mengegrek satu persatu tandanan buah sawit dan setelah buah kelapa sawit jatuh dari pohonnya kemudian, Terdakwa, HERI dan KIFLI memundak satu persatu buah kelapa sawit tersebut dan mengumpulkannya di pinggir pasar dan juga

Halaman 7 dari 15Halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di parit isolasi yang tidak begitu dalam sedangkan teman Terdakwa YUDI ketika itu melihat situasi bilamana ada petugas pengamanan kebun yang datang dan alat yang dipergunakan ketika mengambil buah kelapa sawit tersebut 2 (dua) bilah egrek bergagang piber yang pemilik dari kedua egrek tersebut adalah milik DEMUN dan PARDI;

- Bahwa perbuatan tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 16 Nopember 2023 sekira pukul 01.00 Wib, Terdakwa dan kelima teman Terdakwa berangkat dari kampung dengan berjalan kaki sambil membawa 2 (dua) bilah egrek yang ketika itu dibawa oleh sdra DEMUN dan PARDI dan setibanya di Afdeling IV Tinjowan kemudian sdra DEMUN dan PARDI mulai mengegrek satu persatu tandanan buah sawit dan setelah buah kelapa sawit jatuh dari pohonnya kemudian, Terdakwa, HERI dan KIFLI memundak satu persatu buah kelapa sawit tersebut dan mengumpulkannya di pinggir pasar dan juga di parit isolasi yang tidak begitu dalam sedangkan teman Terdakwa YUDI ketika itu melihat situasi bilamana ada petugas pengamanan kebun yang datang dan setelah saya, KIFLI dan HERI telah memundak buah dari dalam blok dan mengumpulkannya di pinggir pasar dan di parit isolasi hingga terkumpul sebanyak 45 tandan buah kelapa sawit kemudian kedua teman Terdakwa masuk kembali kedalam blok dimana ketika itu DEMUN dan PARDI masih mengegrek buah kelapa sawit di dalam blok dan Terdakwa ketika itu menunggu di pinggir parit dekat tumpukan buah sawit tersebut dan tidak berapa lama kemudian petugas pengamanan kebun datang dan kemudian mengamankan Terdakwa dan barang bukti dan Terdakwa dibawa kekantor pengamanan kebun Tinjowan selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diserahkan ke Polsek Bosar Maligas;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 45 (empat puluh lima) tandan buah kelapa sawit.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 16 Nopember 2023 sekira Pukul 01.00 Wib di Afdeling IV PTPN IV kebun Tinjowan Nagori Tanjung Rapuan Kec. Ujung Padang Kab. Simalungun yang turut ikut mengambil buah kelapa sawit bersama Terdakwa yakni 1. KIFLI, 2. YUDI, 3.

Halaman 8 dari 15Halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERI, 4. DEMUN, 5. PARDI yang mana buah kelapa sawit yang diambil adalah sebanyak 45 (empat puluh lima) tandan buah kelapa sawit;

- Bahwa peran Terdakwa mengambil buah kelapa sawit, HERI dan KIFLI berperan untuk memundak satu persatu tandanan sawit dari dalam blok ke pinggir pasar melewati parit isolasi sedangkan peran DEMUN dan PARDI berperan untuk mengegrek buah kelapa sawit dari pokoknya dan YUDI berperan untuk melihat situasi bilamana ada petugas pengamanan kebun yang datang dan cara Terdakwa dan teman mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah pertama-tama Terdakwa dan kelima teman Terdakwa berangkat dari kampung dengan berjalan kaki sambil membawa 2 (dua) bilah egrek yang ketika itu dibawa oleh DEMUN dan PARDI dan setibanya di Afdeling IV Tinjowan kemudian DEMUN dan PARDI mulai mengegrek satu persatu tandanan buah sawit dan setelah buah kelapa sawit jatuh dari pohonnya kemudian, Terdakwa, HERI dan KIFLI memundak satu persatu buah kelapa sawit tersebut dan mengumpulkannya di pinggir pasar dan juga di parit isolasi yang tidak begitu dalam sedangkan teman Terdakwa YUDI ketika itu melihat situasi bilamana ada petugas pengamanan kebun yang datang dan alat yang dipergunakan ketika mengambil buah kelapa sawit tersebut 2 (dua) bilah egrek bergagang piber yang pemilik dari kedua egrek tersebut adalah milik DEMUN dan PARDI;
- Bahwa perbuatan tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 16 Nopember 2023 sekira pukul 01.00 Wib, Terdakwa dan kelima teman Terdakwa berangkat dari kampung dengan berjalan kaki sambil membawa 2 (dua) bilah egrek yang ketika itu dibawa oleh sdr DEMUN dan PARDI dan setibanya di Afdeling IV Tinjowan kemudian sdr DEMUN dan PARDI mulai mengegrek satu persatu tandanan buah sawit dan setelah buah kelapa sawit jatuh dari pohonnya kemudian, Terdakwa, HERI dan KIFLI memundak satu persatu buah kelapa sawit tersebut dan mengumpulkannya di pinggir pasar dan juga di parit isolasi yang tidak begitu dalam sedangkan teman Terdakwa YUDI ketika itu melihat situasi bilamana ada petugas pengamanan kebun yang datang dan setelah saya, KIFLI dan HERI telah memundak buah dari dalam blok dan mengumpulkannya di pinggir pasar dan di parit isolasi hingga terkumpul sebanyak 45 tandan buah kelapa sawit kemudian kedua teman Terdakwa masuk kembali kedalam blok dimana ketika itu DEMUN dan PARDI masih mengegrek buah kelapa sawit di dalam

Halaman 9 dari 15Halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

blok dan Terdakwa ketika itu menunggu di pinggir parit dekat tumpukan buah sawit tersebut dan tidak berapa lama kemudian petugas pengamanan kebun datang dan kemudian mengamankan Terdakwa dan barang bukti dan Terdakwa dibawa ke kantor pengamanan kebun Tinjowan selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diserahkan ke Polsek Bosar Maligas;

- Bahwa perbuatan Terdakwa dan teman Terdakwa tidak memiliki ijin dari PTPN IV Kebun Tinjowan dan akibat perbuatan Terdakwa Kerugian PTPN IV Kebun Tinjowan tersebut ada sebanyak 45 (empat puluh lima) tandan buah kelapa sawit yang ditaksir harganya kira-kira Rp.2.954.028,00 (Dua juta sembilan ratus lima puluh empat ribu dua puluh delapan rupiah);

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercatat di Berita Acara Persidangan menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perekebunan Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 angka 16 yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, sebagai subjek hukum yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum yang didakwa melakukan suatu

Halaman 10 dari 15Halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Sim



perbuatan pidana untuk menghindari kesalahan subyek (error in subjecto);

Menimbang, bahwa baik semasa penyidikan maupun setelah diajukan ke persidangan ini, Terdakwa Nur Septi Adilla Rafa, mengakui kebenaran identitas dirinya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penyidikan maupun dalam surat Dakwaan Penuntut Umum dan hal Identitas tersebut tidak dibantah oleh Terdakwa. Dengan demikian, maka dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan orang dalam mengadili (error in persona).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 16 Nopember 2023 sekira Pukul 01.00 Wib di Afdeling IV PTPN IV kebun Tinjowan Nagori Tanjung Rapuan Kec. Ujung Padang Kab. Simalungun yang turut ikut mengambil buah kelapa sawit bersama Terdakwa yakni 1. KIFLI, 2. YUDI, 3. HERI, 4. DEMUN, 5. PARDI yang mana buah kelapa sawit yang diambil adalah sebanyak 45 (empat puluh lima) tandan buah kelapa sawit, dimana peran Terdakwa mengambil buah kelapa sawit, HERI dan KIFLI berperan untuk memundak satu persatu tandanan sawit dari dalam blok ke pinggir pasar melewati parit isolasi sedangkan peran DEMUN dan PARDI berperan untuk mengegrek buah kelapa sawit dari pokoknya dan YUDI berperan untuk melihat situasi bilamana ada petugas pengamanan kebun yang datang dan cara Terdakwa dan teman mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah pertama-tama Terdakwa dan kelima teman Terdakwa berangkat dari kampung dengan berjalan kaki sambil membawa 2 (dua) bilah egrek yang ketika itu dibawa oleh DEMUN dan PARDI dan setibanya di Afdeling IV Tinjowan kemudian DEMUN dan PARDI mulai mengegrek satu persatu tandanan buah sawit dan setelah buah kelapa sawit jatuh dari pohonnya kemudian, Terdakwa, HERI dan KIFLI memundak satu persatu buah kelapa sawit tersebut dan mengumpulkannya di pinggir pasar dan juga di parit isolasi yang tidak begitu dalam sedangkan teman Terdakwa YUDI ketika itu melihat situasi bilamana ada petugas pengamanan kebun yang datang dan alat yang dipergunakan ketika mengambil buah kelapa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawit tersebut 2 (dua) bilah egrek bergagang piber yang pemilik dari kedua egrek tersebut adalah milik DEMUN dan PARDI;

Bahwa perbuatan tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 16 Nopember 2023 sekira pukul 01.00 Wib, Terdakwa dan kelima teman Terdakwa berangkat dari kampung dengan berjalan kaki sambil membawa 2 (dua) bilah egrek yang ketika itu dibawa oleh sdra DEMUN dan PARDI dan setibanya di Afdeling IV Tinjowan kemudian sdra DEMUN dan PARDI mulai mengegrek satu persatu tandanan buah sawit dan setelah buah kelapa sawit jatuh dari pohonnya kemudian, Terdakwa, HERI dan KIFLI memundak satu persatu buah kelapa sawit tersebut dan mengumpulkannya di pinggir pasar dan juga di parit isolasi yang tidak begitu dalam sedangkan teman Terdakwa YUDI ketika itu melihat situasi bilamana ada petugas pengamanan kebun yang datang dan setelah saya, KIFLI dan HERI telah memundak buah dari dalam blok dan mengumpulkannya di pinggir pasar dan di parit isolasi hingga terkumpul sebanyak 45 tandan buah kelapa sawit kemudian kedua teman Terdakwa masuk kembali kedalam blok dimana ketika itu DEMUN dan PARDI masih mengegrek buah kelapa sawit di dalam blok dan Terdakwa ketika itu menunggu di pinggir parit dekat tumpukan buah sawit tersebut dan tidak berapa lama kemudian petugas pengamanan kebun datang dan kemudian mengamankan Terdakwa dan barang bukti dan Terdakwa dibawa ke kantor pengamanan kebun Tinjowan selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diserahkan ke Polsek Bosar Maligas dan perbuatan Terdakwa dan teman Terdakwa tidak memiliki ijin dari PTPN IV Kebun Tinjowan dan akibat perbuatan Terdakwa Kerugian PTPN IV Kebun Tinjowan tersebut ada sebanyak 45 (empat puluh lima) tandan buah kelapa sawit yang ditaksir harganya kira-kira Rp.2.954.028,00 (Dua juta sembilan ratus lima puluh empat ribu dua puluh delapan rupiah), maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 3 “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, fakta mana diperoleh dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan satu dengan lainnya yang saling berkaitan, bahwa perbuatan pada hari Kamis tanggal 16 Nopember 2023 sekira pukul 01.00 Wib, Terdakwa dan

Halaman 12 dari 15 Halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Sim



kelima teman Terdakwa berangkat dari kampung dengan berjalan kaki sambil membawa 2 (dua) bilah egrek yang ketika itu dibawa oleh sdra DEMUN dan PARDI dan setibanya di Afdeling IV Tinjowan kemudian sdra DEMUN dan PARDI mulai mengegrek satu persatu tandanan buah sawit dan setelah buah kelapa sawit jatuh dari pohonnya kemudian, Terdakwa, HERI dan KIFLI memundak satu persatu buah kelapa sawit tersebut dan mengumpulkannya di pinggir pasar dan juga di parit isolasi yang tidak begitu dalam sedangkan teman Terdakwa YUDI ketika itu melihat situasi bilamana ada petugas pengamanan kebun yang datang dan setelah saya, KIFLI dan HERI telah memundak buah dari dalam blok dan mengumpulkannya di pinggir pasar dan di parit isolasi hingga terkumpul sebanyak 45 tandan buah kelapa sawit kemudian kedua teman Terdakwa masuk kembali kedalam blok dimana ketika itu DEMUN dan PARDI masih mengegrek buah kelapa sawit di dalam blok dan Terdakwa ketika itu menunggu di pinggir parit dekat tumpukan buah sawit tersebut dan tidak berapa lama kemudian petugas pengamanan kebun datang dan kemudian mengamankan Terdakwa dan barang bukti, sehingga dengan demikian maka unsur ini dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 107 huruf d Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perekebunan Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sehat jasmani maupun rohani, maka penjatuhan pidana penjara bagi diri Terdakwa merupakan paling tepat bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 45 (empat puluh lima) tandan buah kelapa sawit, yang telah diketahui kepemilikannya maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada PTPN IV Tinjowan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 107 huruf d Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Nur Septi Adilla Rafa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tindak pidana "Turut Serta Menganalisis hasil perkebunan secara tidak sah" sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Nur Septi Adilla Rafa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;

Halaman 14 dari 15Halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 45 (empat puluh lima) tandan buah kelapa sawitDikembalikan kepada PTPN IV Kebun Tinjoan
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun, pada hari Senin, tanggal 5 Februari 2024, oleh kami, Anggreana Elisabeth R. Sormin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Widi Astuti, S.H., dan Agung Cory F. D. Laia, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 12 Februari 2024 oleh Hakim Ketua, dan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Apollo Manurung., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simalungun, serta dihadiri oleh Barry Sugiarto, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri melalui sidang Teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Widi Astuti, S.H.

Anggreana Elisabeth R. Sormin, S.H.

Agung Cory F. D. Laia, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Apollo Manurung.

Halaman 15 dari 15 Halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Sim

